



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 17a Telp. (0283) 491872
Procot, Slawi Kode Pos: 52401

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 056/10/225/IX (2022

**TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN TEGAL**

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :
1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 2. Membantu PPID Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Tegal secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya.
 5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik.
 6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Tegal dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- KETIGA** : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 08 September 2022

Plt. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN TEGAL



Lampiran Keputusan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal

Nomor :

Tanggal : 8 September 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN TEGAL**

No	Jabatan Dalam PPID	N a m a	Jabatan dalam dinas
1	Atasan PPID	Drs. Dadang Darusman, MM	Plt Kepala Dinas KPTAN
2	Ketua PPID Pembantu	Agus Sukoco, S.P M.Si	Sekretaris Dinas
3	Sekretaris	M Hadi Busyro, S.Pi, M.E	Kasubag UMPEG
4	Bidang Pengelolaan Dokumentasi dan Pelayanan Informasi		
	Koordinator	Ir. Tri Jatningsih, MM	
	Anggota	Umi Syakuroh, S.TP	
Sri Yuliana, SP			
5	Bidang Pengelola Klasifikasi dan Pengelola Informasi		
	Koordinator	Arief Nuryanto, S.Hut	
	Anggota	Oktafiana Liestyadewi, S.Hut	
Umi Laela Pamungkas, SE			
6	Bidang Pengelola Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi		
	Koordinator	Rochlani, MP	
	Anggota	Andri Wuri Ambhada, S.Pt	

Plt. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN TEGAL

